

## ABSTRAK

Keberadaan Koperasi saat ini sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Dalam pemberian pinjaman dapat dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan juga dapat dilakukan Unit Simpan Pinjam suatu Koperasi. Dalam melakukan kegiatannya koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam dapat meminta jaminan untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman. Jaminan dalam pemberian pinjaman tersebut dapat berupa barang atau hak tagih. Jaminan tersebut merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari bukti kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, simpanan berjangka yang terdapat pada koperasi tersebut, serta perhiasan-perhiasan yang memiliki sertifikat.

Dalam pelaksanaannya sering terdapat debitur yang melakukan ingkar janji sehingga membuat pihak koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah dan atau pinjaman macet debitur. Dalam penyelesaiannya koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam lebih diutamakan dengan jalur musyawarah tetapi bila melalui jalur musyawarah tidak membuahkan hasil koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam dapat melakukan eksekusi pada objek jaminan tersebut.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi lainnya yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum.

Kata kunci : Jaminan kebendaan, pinjaman, koperasi simpan pinjam